



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S-1), pekerjaan Pedagang, tempat, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 17 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2001 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap bersama di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kedua orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Malang dan menetap bersama selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menetap bersama di Kelurahan Fatubesesi selama 3 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Malang;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 13 tahun, Perempuan;
 - b. ANAK II, umur 9 tahun, Laki-laki;
 - c. ANAK III, umur 4.5 tahun, Perempuan;
 5. Bahwa, sudah tidak ada kecocokan, kerukunan, kenyamanan serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa, adapun ketidak cocokan maupun kerukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sudah tidak ada rasa tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
 7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 3573015006770006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 1 September 2016, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Oktober 2001 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Damai, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebofo, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klaten selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Malang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kota Kupang;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta ketiga anak tersebut sekarang dalam ikut Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, dimana Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai hutang kepada keluarga Penggugat dan orang lain, sehingga ada orang yang menagih ke rumah Penggugat, hal tersebut juga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pindah dan tinggal di Kota Malang beberapa tahun, namun karena Penggugat tidak betah dengan perilaku Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tabiat Tergugat yang sering berhutang, Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kupang;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan makanan di kantin SMK Kupang;
 - Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rote, Nomor 12, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat berdekatan/bertetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan ketiga anaknya sudah tinggal sendirian di rumah tersebut tanpa kehadiran Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi atau menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual makanan di Kantin SMK Kupang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sudah tidak ada kecocokkan, kerukunan, kenyamanan serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sudah tidak ada rasa tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan pertengkaran ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya. Ternyata dalil tersebut tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمَنْ ءَايَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti"*;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **HJ. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,



Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)